

## **PPNS**

### **PERDA KAB. TEGAL NO. 12, LD. TH 2005 NO. 35 : 9 HLM**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**ABSTRAK :** - bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Th 2003 tentang Pedoman Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diatur kembali.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1974; UU No. 8 Th 1981; UU No. 43 Th 1999; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 27 Th 1983; PP No. 7 Th 1986; PP No. 25 Th 2000; Perda Kab. Tegal 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 15 th 2004; Perda Kab. Tegal No. 11 Th 2005.
- Perda ini mengatur tentang :
  1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Perda ini.
  2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang PPNS Daerah.
  3. Hak dan Kewajiban PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS juga dapat diberikan uang insentif, besarnya uang insentif ditetapkan dengan Perbup dan memperhatikan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.
  4. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS Daerah.
  5. Sumpah/Janji Pelantikan
  6. Kartu Tanda Pengenal PPNS ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum Setda.
  7. Pelaksanaan Penyelidikan.
  8. Pembinaan PPNS Daerah.

- CATATAN :**
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 12 Oktober 2005 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005.
  - Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kab. Dati II Tegal No. 3 Tahun 1991. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2005.